

PENEGRAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN SATWA SATWA DILINDUNGI BURUNG NURI DI TALAUD (STUDI PUTUSAN NOMOR 239//Pid/B./LH: 2021/PN.MND)¹

Oleh: Cicilia Wohon²

Deizen D. Rompas

Imelda A. Tangkere,³

Abstrak

Indonesia Sebagai negara yang memiliki wilayah daratan dan lautan yang luas,meyimpan kekayaan alam yang indah di dalamnya. Bukan hanya selesai hasil bumi, ataupun flora, Namun juga Beragam akan fauna dan satwa, Beberapa Satwa di Indonesia di lindungi, berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, salah Satunya melalui undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber days alam dan ekosistem nya , Salah Satunya hewan yang dilindungi yaitu Burung nuri. Namun pada Kenyataannya , Satwa tersebut Dikenakan karena kindahannya , sering kali di buruh, dan di perjual belikan, secara ilegal untuk sebagai hewan peliharaan, seperti sebuah perkara yang terjadi di Talaud , Provinsi Sulawesi Utara, yang telah diputuskan melalui nomor putusan . 239/PID//.B/LH/2021/PN.MND

Teori ingkungan hidup yang barpusat pada kehidupan Menurut Albert Schweitzer menyatakan , Bahwa penghargaan harus di lakukan manusia, tidak hanya pasa dirinya sendiri , tetapi kepada semua orang kepada bentuk kehidupan . Paul taylor berpendapat, bahwa manusia adalah salah satu anggota dari satu komunitas, sama seperti makluk hidup lainnya. Manusia bukan anggota komunitas yang di pandang sebagai segala kelebihan dan kekurangan.

Kata Kunci: Burung Nuri, Penegakan hukum, Pperlindungan satwa liar,, Di Talaud. Peraturan Daerah.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konversi hutan menjadi Perlman sawit, tanaman industri dan sawit menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar termasuk atwa langkah,seperti orang hutan, harimau Sumatra, Pemburuhan satwa

liar itu seiring berjalan dengan waktu dengan pembukaan hutan alami .Satwa liar dianggap sebagai hama oleh industri perkebunan sehingga banyak tempat dimusnahkan.⁴

Masalah Habitat yang semakin menyusut secara kuantitas dan kualitas, perdagangan satwa lair

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat

NIM 21071101009

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 Tahun 2011

menjadi ancaman serius bagi perlindungan satwa liar di Indonesia lebih dari sembilan puluh lima persen satwa yang dijual dipasar mati akibat pagangkuan tidak layak. Berbagai jenis satwa dilindungi dan teracam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langkah satwa tersebut maka semakin mahal harganya.

Sebanyak empat puluh persen satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan menyakitkan, pengangkutan tidak memadai, kadang sempit, dan makanan kurang, sekitar empat puluh persen mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis langkah, dan dilindungi undang-undang.⁵

Teori Lingkungan hidup yang berpusat pada kehidupan menurut Albert Schweitzer menyatakan bahwa penghargaan harus dilakukan manusia tidak hanya pada diri sendiri saja, tetapi juga kepada seluruh kehidupan dan bentuk kehidupan. Paul Taylor berpendapat, bahwa manusia adalah salah satu anggota dari komunitas, bahwa seperti makhluk hidup lainnya. Manusia bukan anggota komunitas yang dipandang segala galanya, sebab ia memiliki kelebihan kelebihan, dan kekurangan kekurangan. Oleh karena itu, deratanya sama dengan makhluk lainnya. Manusia pada dirinya sendiri, tidak lebih unggul dari makhluk hidup lainnya.⁶

Adapun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 dijelaskan bahwa urusan perlindungan Satwa liar terdiri dari absolut dan konkuren. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Urusan

Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bidang Fauna. sedangkan satwa burung nuri merupakan salah satu keanekaragaman Indonesia. peraturan daerah tentang perdagangan satwa liar sebagai wujud terselenggaranya perlindungan satwa liar, sebab burung nuri sudah menjadi masalah yang serius di wilayah-wilayah kabupaten/kota, salah satunya wilayah di Talaud .

Masalah akibat Penjualan Satwa Liar yang tidak baik akan menimbulkan semakin banyak, maka timbul kesulitan untuk menjaga perlindungan tersebut terutama bagi pengelola satwa di kota, akibatnya banyak penjualan satwa liar yang tidak tertangani dengan baik dan terbuang di banyak tempat. Akibat Penjualan yang tidak dikelola akan menimbulkan terkurangnya perlindungan, satwa liar,. Persebaran Fauna di Indonesia Fauna Di kelompok Indonesia barat , Fauna Indonesia tengah juga banyak adanya satwa fauna yang terlindung. yang kurang baik menimbulkan berbagai masalah. Diantaranya adalah Penjualan Satwa Yang dilindungan di Indonesia . perkembangan populasi lalat, kecoa dan tikus, asap akibat pembakaran liar, estetika lingkungan buruk, pemanasan global.

⁵ Dilva Ramdhan, *Kebijakan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R Tahun 2017*, JOM FISIP, 6 (11), 2019, hlm.2

⁶ Putra, I. G. B. S. P., Andriani, I. G. A. A., & Ratnadewi, N. N. E. (2023). PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGANDI KALI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(2), 106-122.

Pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan penyakit dan tidak mengganggu lingkungan, sampah harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak terkurangnya satwa. Satwa Satwa tersebut benar benar akan punah dari alam apabila tidak di selamatkan. Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting terancamnya punah satwa burung nuri. karena hutan menjadi perlindungan satwa.⁷

Salah satu perlindungan hutan menjadi ancaman serius bagi perlindungan satwa liar, racun keluar dari sampah dan masuk melalui tanah. Hal ini dapat menyebabkan sebagai hama industri perkebunan sehingga perkebunan di manfaatkan.

Teori Lingkungan Yang terpusat Menyatakan bahwa penghargaan harus terpadu dan komprehensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan satwa liar dapat berjalan efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Penrlindungan Satwa Liar⁸ Disamping itu, Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Pasal 40 ayat (2) juncto , Pasal 21 ayat (a) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan. ekosistemnya, Serta Acara pidana tentang Perlindungan undang undang perlindungan satwa liar .Tentang pemeriharaan dan perlindungan lsatwa liar lewat perlindungan konservasi sumber daya hayati dang ekosistemnya.

Mengenai permasalahan Penjualan Satwa liar, tentang menjadi landasan untuk setiap hutan, namun untuk teknis pelaksanaannya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. dimana pembagian sub urusan ada mengenai penjualan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kemudian untuk wewenangnya diberikan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 . Di manado terkait dengan satwa liar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDA.⁹

Pemerintah mengatasi permasalahan satwa dengan menyelenggarakan pencegahan melalui pembentukan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentnag KDSA. Mengacu pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bahwa pengelolaan satwa liar adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan satwa. Pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk dalam rangka:

1. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
2. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan . Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Satwa, secara eksplisit menyatakan

⁷ Setiadi, A., *Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Pemukiman Perkotaan di Yogyakarta*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 3 (1), 2015, hlm. 27-28

⁸ Louise Theresia, *Tata Kelola Sampah dalam Perspektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Palangka Law Review, 1 (1), 2021, hlm. 57

⁹ Ibid.

bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan satwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Satwa menegaskan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Masyarakat juga dinyatakan berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Tata cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan tatanan sosial budaya daerah masing-masing. Berangkat dari ketentuan tersebut, tentu menjadi kewajiban dan hak setiap orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula kelompok masyarakat pengusaha dan komponen masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan satwa dalam upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang baik, bersih, dan sehat.¹⁰

Negara secara serius telah memberikan perhatian terhadap permasalahan lingkungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Satwa, dan khusus untuk Kota Manado telah memiliki peraturan sendiri mengenai Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Daerah Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan satwa. Segala sesuatu yang membahas tentang Pengelolaan Satwa mulai dari pengangkutan, penampungan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah hingga

retribusi pelayanan persampahan dan sebagainya, namun peraturan tersebut masih belum diketahui masyarakat secara keseluruhan, ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah tersebut tidak luput dari kelalaian pihak pemerintah dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat berupa edukasi dan sosialisasi padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Kota Manado dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Masalah pencemaran terkait erat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Satwa yang mengatur seluruh aspek pengelolaan mengenai persampahan merupakan aturan induk dari peraturan-peraturan persampahan dibawahnya.¹¹ Dalam undang-undang pengelolaan satwa ini juga disebutkan larangan bagi setiap orang untuk memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengimpor sampah, mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, mengelola satwa yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, menjual satwa tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir serta membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.¹²

Satuan badan konservasi sumber daya alam yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum melalui

¹⁰ ASNAWI, A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait Buang Sampah Sembarangan di Kecamatan Maritengngae* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

¹¹ Wijaya, I. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor*

6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan

(Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

¹² Lowing, N. S. (2017). Penerapan Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(8).

penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan satwa

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peraturan Perlindungan Satwa Burung Nuri Di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penjualan Satwa Burung Nuri ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode normative. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,¹³ yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan penegakan hukum pelanggaran buang sampah sembarangan di Manado. Selain itu, Penulis melakukan pengkajian berdasarkan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang- undangan¹⁴ yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis memperoleh dan menyusun penulisan ini dengan beragam teknik atau metode penelitian, seperti:

1. Pengumpulan Data Kepustakaan:

Riset Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau pun bahan hukum tersier, untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan ini dengan cara mempelajari buku, tulisan, peraturan, serta bahan yang diperlukan.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam karyanya berjudul penelitian hukum, suatu penelitian dalam level dogmatika hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat dilepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.¹⁵ Dalam metode pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), peneliti melakukan penelitian terhadap hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan,¹⁶ dalam hal penelitian ini, peneliti menganalisa segala peraturan dan teori serta asas yang berhubungan dengan Kedudukan Satuan polisi pramong praja dalam penegakan hukum buang sampah sembarangan di Kota Manado.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan materi, Penulis Menyusun berlandaskan dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer. Yaitu berupa literatur atau kepustakaan lainnya yang

¹³ *Ibid*, hlm.124.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 137.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 136

¹⁶ *Op.Cit*, hlm. 137

membantu penyusunan penelitian ini, namun tetap relevan dengan substansi atau pokok pembahasan. yang membantu penyusunan penelitian ini, namun tetap relevan dengan substansi atau pokok pembahasan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjadi penunjang bagi bahan hukum primer maupun sekunder, berupa penjelajahan secara dalam jaringan (daring) melalui *website* ataupun tulisan-tulisan didalam jaringan internet.

4. Metode Pengolahan Data

Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode-metode pembahasan seperti yang tersebut di bawah:

Deduktif: Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk dibawah pada kesimpulan yang bersifat khusus

Induktif: Pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk dibawakan pada kesimpulan yang bersifat umum.

5. Analisis Data

Seluruh bahan hukum yang terkumpul dengan lengkap harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Teknik analisis bahan yang digunakan untuk menganalisis data adalah kajian terhadap sistematika perundang-undangan, dimana penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hirarki peraturan perundang-undangan.¹⁷

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya, atau berfungsi norma hukum secara nyata sebagai pendamam perilaku dalam lalu lintas,maupun hukum hukum. Dalam kehidupan masyarakat.

Bailluw saat itu merupakan Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas untuk menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dengan warga kabupaten.Selain menjaga ketertiban dan kententraman warga kabupaten institusi ini berkembang menjadi Organisasi Kepolisian di setiap karesidenan dan kawedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan pasca kekuasaan Raffles (1815). *Bailluw* ini terus berkembang menjadi suatu organisasi yang tersebar disetiap karesidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh residen dan asisten residen.¹⁸

Kedudukan dan status dari pada Satpol berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, yakni:

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah). Dan merupakan unsur pelaksana wilayah (Desentralisasi).
 2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) hlm. 116

¹⁸ <https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>

Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain:¹⁹

1. Penyusunan Program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
 2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten;
 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
 4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati dengan PPNS atau aparatur lainnya;
 5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati
 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
- Polisi Pamong Praja dalam beberapa Peraturan yang ada, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) segi:²⁰
1. Dari segi latar belakang sejarahnya, yang menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah pelaksana urusan pemerintahan umum
 2. Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, bahwa Polisi Pamong Praja adalah sama dengan Kepala wilayah
 3. Dari segi urusan pemerintahan umum dan Polisi Pamong Praja adalah Pejabat pemerintah yang ada di daerah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kiranya disusun perumusan Polisi Pamong Praja sebagai berikut : Perangkat wilayah yang bertugas membantu Kepala wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan khususnya dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban di bidaang pemerintahan umum. Selain pengertian tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 disebutkan bahwa : Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dengan terbentuknya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 (sebelumnya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974) tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada status Polisi Pamong Praja, dimana dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah status Polisi Pamong Praja merupakan perangkat wilayah menjadi perangkat pemerintah daerah.²¹

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan

¹⁹ Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.

²⁰ Ummatullah, A. Zamroni, Made Warka, and Budiarsih Budiarsih. "ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM

SATLINMAS DALAM SISTEM PENYELENGARAAN KETATANEGRAAN INDONESIA." *Simposium Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 648-661.

²¹ *Ibid.*

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Kepala Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang.

- a) Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- b) Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c) Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah
- d) Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpakkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukan bukti awal adanya pelanggaran
- e) Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah
- f) Yang dimaksud menindak adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau objek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah yang bersifat non-yustisial.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu menegakkan peraturan daerah dan serangkaian tindakan litigasi lainnya seperti dapat melakukan penyelidikan hingga tindakan administratif. Kewenangan yang cukup luas tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Satuan polisi pamong praja. Namun pada faktanya, masih banyak tugas dan kewenangan sebagai penegak peraturan daerah yang terkesan belum dioptimalkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Masih banyak tugas yang penegakan peraturan daerah yang masih belum sepenuhnya dijalankan, ambil contoh penindakan penertiban hewan ternak, penindakan pelanggaran masalah persampahan, penindakan masalah administratif internal dan eksternal instansi lainnya, penindakan masalah keamanan dan ketertiban umum dan tugas lain yang melibatkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja secara luas didalam muatan materi peraturan daerah.

B. Tindak Pidana

Tindak Pidana Merupakan salah satu Kehutanan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021 tentang penjualan sampah pada bank sampah pasal 1 ayat (10) menyatakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah.

Perundangan-undangan tentang Pengelolaan satwa merupakan bagian dari Pengaturan Pengelolaan

Lingkungan Hidup karena kehadiran sampah dalam lingkungan hidup merupakan sumber masalah lingkungan khususnya berupa pencemaran, bau dan gangguan keindahan atau kebersihan lingkungan hidup.²²

Pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Satwa yang kemudian menjadi Dasar Hukum Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Sampah bukanlah sesuatu hal yang baru lagi di masyarakat, sampah sendiri pun sudah bukan merupakan hal yang asing lagi bagi Masyarakat Bahkan tidak jarang Masyarakat hidup berdampingan dengan sampah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat, dan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang systematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah. Ditegaskan bahwa pengolahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai penghasil sampah, masyarakat juga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dari Undang-Undang, pemerintah memberikan ruang hidup bagi pemerintah pusat, kota/kabupaten untuk menata dan mengelola sampah di wilayahnya.

Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ditegaskan bahwa pengelolaan

sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebagai penghasil sampah, masyarakat juga bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dari Undang- Undang, pemerintah memberikan ruang hidup bagi pemerintah pusat kota/kabupaten untuk menata dan mengelola sampah di wilayahnya. Penerapan Pengelolaan Sampah terpadu di Kota Manado diatur dalam Undang Undang Pengelolaan Sampah didasarkan pada populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia, yang mengakibatkan volume sampah yang meningkat. Selain itu, gaya hidup yang dikonsumsi oleh orang-orang menyebabkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh alam.²³

Penerapan pengelolaan sampah terpadu di Kota Manado diatur dalam Undang Undang Pengelolaan sampah didasarkan pada populasi yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi di Indonesia, yang mengakibatkan volume sampah yang meningkat. Selain itu, gaya hidup yang dikonsumsi oleh orang-orang menyebabkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh alam.²⁴

Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Dalam peraturan tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

²² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.43

²³ Kaligis, Queenishya Viona. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI KOTA MANADO." *LEX PRIVATUM* 15.4 (2025).

²⁴ *Ibid.*

Pengelolaan Sampah yaitu pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah bertugas untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah, melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah, melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengelolaan Sampah, mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi Pengelolaan Sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi atau menangani sampah dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, lembaga pengelola sampah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.²⁵

Selain pemerintah dan masyarakat, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah sebagaimana di atur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu “Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya”.

²⁵ Beslar, E. (2024). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA MANADO. *LEX PRIVATUM*, 14(2).

Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan mengenai sanksi sesuai Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bentuk sanksi pidana kurungan atau sanksi denda, sanksi yang bersifat mengembalikan ke keadaan semula atau sanksi administratif. Pencantuman sanksi dalam peraturan daerah bertujuan untuk menegakkan efektivitas peraturan daerah yang dibuat, dan disesuaikan dengan keselarasan bahwa pelanggar perda harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembentukan Perda yang memuat sanksi pidana, pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan pengaturan agar masyarakat mengetahui bahwa pelanggaran terhadap perda memiliki implikasi hukum. Salah satu jenis peraturan daerah yang memuat sanksi pidana berupa denda yaitu perda tentang pengelolaan persampahan dan retribusi pelayanan kebersihan.²⁶

Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Ketentuan Pasal 103 tersebut menjadi pedoman pembentuk Undang-undang dalam menentukan garis kebijakan pemidanaan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut dengan peraturan pelaksanaannya (termasuk Peraturan Daerah). Garis kebijakan yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana substantif dalam Undangundang Pemerintahan Daerah dan peraturan

²⁶ Lowing, Nixon S. "Penerapan Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado." *LEX ET SOCIETATIS* 5.8 (2017).

pelaksanaannya mengacu pada ketentuan umum KUHP.

Kebijakan sanksi pidana Peraturan Daerah selama ini mengacu pada jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana pokok yang digunakan yakni, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu. Selain menggunakan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, Peraturan Daerah juga menggunakan sanksi administrasi. Penggunaan sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi sifatnya merupakan pemberian peringatan (prevensi) agar substansi yang telah diatur didalam perundang-undangan tersebut tidak dilanggar. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga dalam perundang-undangan administrasi, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara.²⁷

Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, sungai, got, laut, jalan, berm (bauh jalan}, trotoar, teripat urnum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
- c. membuang sampah ukuran besar dan sampah puing bongkaran bangunan di TPS 3R, TPSTdan/atau TPA;
- d. mengotori, merusak, membakar, atau

menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;

- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah; atau
- f. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 53 ayat (1) kemudian menyebutkan Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 50 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tindak Pidana tersebut kemudian dalam ayat (2) dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran.

Penegakan Hukum masalah sampah di Kota Manado dilakukan oleh Pemerintah Kota Bersama dengan Pengadilan Negeri Manado dengan melaksanakan Sidang Tindak Pidana Ringan bagi Masyarakat yang membuang sampah sembarangan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat menjadi aspek penting agar terselenggaranya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 dengan baik.

III. PENUTUP

1. Simpulan

- a. Pengaturan Pemerintahan Indonesia telah membentuk beberapa perantauan perundangan terkait dengan penegakan hukum terjadinya penjualan satwa liar , yang di atur dalam undang undang pasal 21 ayat (1) dan (2) huruf A

²⁷ Philipus, M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) hlm. 245

mengenai sanksi pidana mengenai tindak pidana undang undang no 32 tahun 2004 tentang ekosistem sumber daya alam hayati..

b. usaha penegakan. Hukum pidana terhadap perlindungan satwa yang di lindungi di Indonesia khususnya di pengadilan manado perkara nomor. 239/Pid./B/LH/2021/PN Menunjukan supaya penegakan hukum pidana yaitu terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan pwnjualan satwa liar .

2. Saran

a. Pengaturan pidana undang undang nomor 32 Tahun 2024 tentang Kosnervasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam nya penyekatan hukum bagi para tindak pidana perdagangan satwa liar terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar , sepertinya misalny transaksi pembayaran satwa, kegiatan tersebut juga di kenakan dengan undang undang tentang informasi transaksi elektronik.

b. Peraturan Hukum bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi harus sesuai dengan ketentuan undang-undnag, Karena data menunjukan bahwa hukum an bagi pelaku sangat ringan dan jauh dari ketentuannya. Mega dirikan proses pengadilan untuk menciptakan proses keadilan. Edukasi SDM,para aparat hukum penegakan maupun tindakan renrensif dalam memelihara keanekaragaman hayati dan sksi sistem mereka.

DAFTAR PUSTAKA

ASNAWI, A. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Kesadaran Masyarakat Terkait penjualan burung nuri Sembarangan di Kecamatan Maritengngae* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Beslar, E. (2024). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN FAUNA SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIPGOOD

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA MANADO. *LEX PRIVATUM*, 14(2).

Dilva Ramdhan, *Kebijakan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3R Tahun 2017*, JOM FISIP, 6 (11), 2019, hlm.2

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020) hlm. 116

Kaligis, Queenishya Viona. "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Kota Manado." *LEX PRIVATUM* 15.4 (2025).

Lowing, N. S. (2017). Penerapan Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado. *LEX ET SOCIETATIS*, 5(8).

Lowing, Nixon S. "Penerapan Sanksi Denda dalam Penegakan Hukum atas Peraturan Daerah Tentang Sampah di Kota Manado." *LEX E SOCIETATIS* 5.8 (2017).

Louise Theresia, *Tata Kelola Sampah dalam Perpektif Hukum Lingkungan*, Jurnal Palangka Law Review, 1 (1), 2021, hlm. 57

Nopyandri, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 Tahun 2011

Putra, I. G. B. S. P., Andriani, I. G. A. A., & Ratnadewi, N. N. E. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangandi Kali Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Hindu. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 6(2), 106-122.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 137.

Setiadi, A., *Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Pemukiman Perkotaan di Yogyakarta*, Jurnal Wilayah dan Lingkungan, 3 (1), 2015, hlm. 27-28

Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209949.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ed.3, Depok: Rajawali Pers, 2023, Hlm.43

Ummatullah, A. Zamroni, Made Warka, and Budiarsih Budiarsih. "ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM SATLINMAS DALAM SISTEM PENYELENGARAAN KETATANEGRAAN INDONESIA." *Simposium Hukum Indonesia* 1.1 (2019): 648-661.

Wijaya, I. (2020). *Sanksi Tindak Pidana Membuang Sampah Sembarangan Studi Analisis Hukum Pidana Islam Dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolahan Persampahan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

IDENTITAS PENULIS



Cicilia Wohon
Nim 21071101009
Tahun masuk kuliah 2021
Tahun selesai 2025
Dosen Pembimbing 1:
Deizen, D. Rompas, ,SH.,MH
Dosen Pembimbing 2:
Imelda A, Tangkere. S.H,M.H
Judul skripsi:
Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penjualan Satwa Dilindungi
Burung Nuri Talaud.
(Studi putusan nomor
239/pld/.B/lh/2021/Pn/Mnd